



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan Perwalian anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 42 tahun (tempat tanggal lahir Situbondo, 18 April 1981), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Sit telah mengajukan permohonan Perwalian anak dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Pada hari jum'at tanggal 27 Juli 2005 telah menikah seorang bernama: **SUAMI PEMOHON** dengan seorang perempuan bernama: **PEMOHON** yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0548/013/XII/2015 tertanggal 15 Desember 2015, kemudian bertempat tinggal di rumah bersama di KABUPATEN SITUBONDO, antara **SUAMI PEMOHON** dengan **PEMOHON**, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut:
  - a. **ANAK 1**, (TTL: Situbondo, 19 Juni 2005);
  - b. **ANAK 2**, (TTL: Situbondo, 7 September 2011);
2. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON**, meninggal dunia dirumah karena sakit berdasarkan

Hal 1 dari 11 Penetapan No 17/Pdt.P/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kematian Nomor: 3512-KM-241022023-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, tertanggal 24 Oktober 2023;

3. Bahwa, sejak almarhum SUAMI PEMOHON meninggal dunia, kemudian anak-anak yang bernama sebagai berikut:

- a. **ANAK 1**, (TTL: Situbondo, 19 Juni 2005);
- b. **ANAK 2**, (TTL: Situbondo, 7 September 2011) yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa, selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak-anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga Almarhum SUAMI PEMOHON, serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;

5. Bahwa, oleh karena suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON meninggal dunia, kemudian anak-anak yang bernama ANAK 1, (TTL: Situbondo, 19 Juni 2005) dan ANAK 2, (TTL: Situbondo, 7 September 2011) masih belum cakap untuk melakukan segala tindakan hukum, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo Cq. Majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk sudilah kiranya menetapkan Pemohon sebagai pemegang HAK PERWALIAN bagi anak-anak yang dimaksud tersebut. Maka Pemohon berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama anak-anak tersebut;

6. Bahwa maksud diajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk mengurus administrasi jual beli berupa tanah SHM Nomor: 135 Luas: 200 m<sup>2</sup> atas nama SUAMI PEMOHON yang terletak di Desa Kalimas Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 11 Penetapan No 17/Pdt.P/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak-anak pasangan suami istri **SUAMI PEMOHON** dengan **PEMOHON** yang bernama **ANAK 1**, (TTL: Situbondo, 19 Juni 2005), dan **ANAK 2**, (TTL: Situbondo, 7 September 2011) untuk mengurus administrasi jual beli berupa tanah SHM Nomor: 135 Luas: 200 m<sup>2</sup> atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Kalimas Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
3. Membebankan seluruh biaya menurut hukum;  
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3512025804810003 an SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo tanggal 16-02-2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0548/013/XII/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Situbondo tanggal 15 Desember 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NIK : 3512021906050001 an **XXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo tertanggal 22 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah

Hal 3 dari 11 Penetapan No 17/Pdt.P/2024/PA.Sit



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NIK : 3512020709110003 an **XXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo tertanggal 22 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 351202410230002 an SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo tanggal 24-10-2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Akta Kematian NIK 7314072006760006 an Nasruddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo tanggal 24 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 135 an SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo tertanggal 23 Maret, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.7);

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI 1** , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Sagaran RT 003 RW 004 Desa Belimbing Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Hal 4 dari 11 Penetapan No 17/Pdt.P/2024/PA.Sit



- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Adik Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian anak terhadap anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur 18 tahun;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2023;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Alm. Suaminya, telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK 1, (TTL: Situbondo, 19 Juni 2005), dan ANAK 2, (TTL: Situbondo, 7 September 2011);
- Bahwa saat ini, kedua anak tersebut masih berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut, selama ini diasuh oleh Pemohon dan kebutuhan anak tersebut dipenuhi Pemohon dengan baik;
- Bahwa maksud diajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk mengurus administrasi jual beli berupa tanah SHM Nomor: 135 Luas: 200 m<sup>2</sup> atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Kalimas Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Krajan Desa Kalimas Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian anak terhadap kedua anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur 18 tahun;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal pada bulan Juni tahun 2023 lalu;

Hal 5 dari 11 Penetapan No 17/Pdt.P/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Alm. suaminya selama menikah telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK 1, (TTL: Situbondo, 19 Juni 2005), dan ANAK 2, (TTL: Situbondo, 7 September 2011);
- Bahwa saat ini, kedua anak tersebut masih berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut, selama ini diasuh oleh Pemohon dan kebutuhan anak tersebut dipenuhi Pemohon dengan baik;
- Bahwa maksud diajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk mengurus administrasi jual beli berupa tanah di kecamatan Besuki;

Bahwa atas bukti bukti tersebut pihak Pemohon dapat menerimanya dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya seperti terurai diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan menjadi wali dari anak yang bernama **ANAK 1**, (TTL: Situbondo, 19 Juni 2005), dan **ANAK 2**, (TTL: Situbondo, 7 September 2011), dikarenakan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada 19 Juni 2023;

Hal 6 dari 11 Penetapan No 17/Pdt.P/2024/PA.Sit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan penjelasan secukupnya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari **ANAK 1**, (TTL: Situbondo, 19 Juni 2005), dan **ANAK 2**, (TTL: Situbondo, 7 September 2011) (bukti P.3, P.4 dan P.5) yang telah menikah secara sah dengan SUAMI PEMOHON tanggal 27 Juli 2005 (bukti P.2) dan selama menikah hingga suami Pemohon meninggal dunia telah mempunyai **ANAK 1**, (TTL: Situbondo, 19 Juni 2005), dan **ANAK 2**, (TTL: Situbondo, 7 September 2011);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa berdasarkan (bukti P.3, P.4 dan P.5) Pemohon adalah Ibu kandung dari anak Pemohon bernama **ANAK 1**, (TTL: Situbondo, 19 Juni 2005), dan **ANAK 2**, (TTL: Situbondo, 7 September 2011);

Menimbang bahwa suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON (bukti P.6) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selama ini berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dipersidangan bahwa anak kandung Pemohon yang diajukan Perwalian oleh Pemohon tersebut telah diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan dipenuhi kebutuhan hidupnya, dan Pemohon membutuhkan penetapan wali untuk mengurus administrasi jual beli berupa tanah SHM Nomor: 135 Luas: 200 m<sup>2</sup> atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Kalimas Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo (bukti P.7), yang akan digunakan untuk kebutuhan dari anak kandungnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum ;

Menimbang, bahwa anak kandung yang dimintakan hak Perwalian masih dibawah umur (bukti P.3 dan P.4) sehingga belum dapat melakukan perbuatan

Hal 7 dari 11 Penetapan No 17/Pdt.P/2024/PA.Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sedangkan dirinya memperoleh hak waris maupun hak-hak lain dari orang tuanya yang telah meninggal dunia, apabila dilihat bahwa Hak anak adalah merupakan bagian dari hak azasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah dan Negara (Vide : pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak), maka kepentingan anak tersebut harus tetap dijaga atau dimanfaatkan demi kepentingan anak kandungnya;

Menimbang, bahwa Perwalian dimaksudkan adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak-anak (ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 1 huruf "h" KHI) untuk mengurus mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya atau memberikan jaminan kesejahteraan penghidupan anak-anak termasuk mengurus harta-harta yang menjadi hak dari anak-anak dibawah Perwalian nya. Tindakan wali dalam rangka menjalankan Perwalian apapun dapat dibenarkan sepanjang untuk kemajuan dan kesejahteraan anak-anak bukan untuk merugikan kepentingan dan masa depan anak-anak yang ada dibawah Perwaliannya ;

Menimbang, bahwa keberadaan Pemohon sebagai ibu kandung dari **ANAK 1**, (TTL: Situbondo, 19 Juni 2005), dan **ANAK 2**, (TTL: Situbondo, 7 September 2011) (bukti P.3, P.4 dan P.5) bahwa dikarenakan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia, maka telah memenuhi kriteria secara hukum, dan pula sesuai ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, melihat ketentuan tersebut kedudukan Pemohon adalah juga sebagai Ibu kandung, dimana Pemohon yang merawatnya sendiri sejak kematian suami Pemohon, maka dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dapat bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan, pendidikan dan perawatan

Hal 8 dari 11 Penetapan No 17/Pdt.P/2024/PA.Sit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak kandungnya tersebut di atas, sedangkan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon layak ditunjuk menjadi wali untuk mengurus semua kepentingan anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama ... dikarenakan suami Pemohon telah meninggal dunia, sampai anak kandungnya tersebut cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa majlis perlu mengetengahkan dalil syar'i yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq dalam kitab "Fiqhus Sunnah" Juz III hal. 589 yang diambil alih sebagai pendapat sebagai berikut:

*Artinya : Perwalian terhadap anak kecil, orang safih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim ...;*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon telah cukup bukti dan telah beralasan menurut hukum, maka Majelis berpendapat Pemohon selaku Ibu kandung dari anak in casu mempunyai hak sebagai wali dari anak kandungnya tersebut oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat akan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**SUAMI PEMOHON binti Rifa'i**) sebagai wali dari anaknya yang bernama :

2.1. **ANAK 1**, (TTL: Situbondo, 19 Juni 2005)

2.2. **ANAK 2**, (TTL: Situbondo, 7 September 2011)

Hal 9 dari 11 Penetapan No 17/Pdt.P/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus administrasi jual beli berupa tanah SHM Nomor: 135 Luas: 200 m2 atas nama **SUAMI PEMOHON** yang terletak di Desa Kalimas Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp375.000,00 ( tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh kami H. Rusdiansyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Maftukin, M.H. dan Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

**Drs. Maftukin, M.H.**

**H. Rusdiansyah, S.Ag**

Hakim Anggota II,

**Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 175.000,00 |
| 4. Biaya PNBP        | : Rp 10.000,00  |
| 5. Sumpah            | : Rp 40.000,00  |
| 6. Redaksi           | : Rp 10.000,00  |
| 7. Meterai           | : Rp 10.000,00  |

Hal 10 dari 11 Penetapan No 17/Pdt.P/2024/PA.Sit



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 375.000,00  
( tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 Penetapan No 17/Pdt.P/2024/PA.Sit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)